



PUTUSAN

NOMOR 67/PID/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | WAHONO ALS HONO BIN SAIBANI |
| 2. Tempat lahir | Sinar Banten (Lampung) |
| 3. Umur / tanggal lahir | 33 Tahun /29 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | Dusun V Talang Ucin Teluk Kijing III Desa
Teluk Kijing III Kecamatan Lais Kabupaten
Musi Banyuasin |
| 7. Agama | Islam |
| 8. Pekerjaan | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Posbakumadin", yang berkantor di Kantor Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu, Jalan Unglen Blok B No. 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 4 Januari 2021, namun Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 67/PEN.PID/2021/PT PLG. tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM - 149/SKY/Eku.2/12/2020 tanggal 18 Desember 2021 sebagai sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Wahono Als Hono Bin Saibani sekira pada bulan Februari Tahun 2019, bulan Juni 2019 dan bulan Desember 2019, sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di kamar Terdakwa tepatnya di Dusun V RT.001 RW. 005 Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Anak Ria Fitriani bin Dakiyat yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (berdasarkan foto copy kartu keluarga nomor: 1606021401090004 yang ditanda tangan oleh Sipil Hj. Asmarani S,Sos,M,SI selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Muba dan fotocopy surat keterangan kelahiran dari Poskesdes Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba dengan nomor: 445/002/POSKDS?TK III/V/2004 yang ditanda tangani oleh Eliza A.priyanti,sst) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada bulan Februari 2019 Anak Ria Fitriani bin Dakiyat sedang membungkus keripik jualan milik kakek Anak Ria Fitriani bin Dakiyat, lalu Terdakwa mengajak Anak Ria Fitriani bin Dakiyat kedalam kamar milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat sambil berkata"ayok neng kamar" setelah didalam kamar Terdakwa mengikat tangan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat menggunakan kain panjang dan berkata "Ojo ng'mong karo mak mu mengko kowe tak usir" (jangan berbicara dengan ibu

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu nanti kamu saya usir) dan Terdakwa menutup mulut Anak Ria Fitriani bin Dakiyat menggunakan kain dan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat disuruh Terdakwa untuk berbaring diatas kasur lalu Terdakwa melepas baju, celana milik Anak Ria Fitriani bin Dakiyat kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina Anak Ria Fitriani bin Dakiyat dan langsung memasukkan alat kelamin milik Terdakwa kedalam vagina Anak Ria Fitriani bin Dakiyat lalu setelah sekira 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Ria Fitriani bin Dakiyat setelah itu Terdakwa memasang celana Anak Ria Fitriani bin Dakiyat dan Terdakwa menggendong Anak Ria Fitriani bin Dakiyat turun dari atas kasur, pada bulan Juni tahun 2019 dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama dengan yang diatas, dan terakhir pada akhir bulan Desember 2019 sekira pukul 15. 00 WIB, ketika Anak Ria Fitriani bin Dakiyat sedang memainkan Hp diruang tamu rumah kakek Anak Ria Fitriani bin Dakiyat tepatnya di Dusun V Rt.001 Rw. 005 Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais Kab. Muba, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Ria Fitriani bin Dakiyat dan langsung menarik tangan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat untuk mengajak ke kamar Terdakwa dengan berkata "ayo neng kamar" lalu Anak Ria Fitriani bin Dakiyat ikut kedalam kamar kemudian Terdakwa melepaskan dengan paksa celana luar dan dalam Anak Ria Fitriani bin Dakiyat lalu Terdakwa mendorong badan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat ke kasur, lalu pada saat Anak Ria Fitriani bin Dakiyat sudah terbaring dikasur Terdakwa membuka baju Anak Ria Fitriani bin Dakiyat hingga terlanjang, setelah itu Terdakwa menjilat alat kemaluan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Ria Fitriani bin Dakiyat hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Ria Fitriani bin Dakiyat setelah itu Terdakwa memasang celana Anak Ria Fitriani bin Dakiyat;

Bahwa akibat perbutan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit Sekayu Nomor: 445/VR/X/2020, Tanggal 19 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dasawarsa,Sp.OG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Anak perempuan belum akil baliqh berumur kurang lebih enam belas tahun, dengan selaput dara robek pada posisi dua belas, tiga, enam, sembilan, sampai dasar, dalam keadaan hamil tiga puluh tujuh Minggu;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban telah melahirkan anak laki-laki pada bulan Oktober 2020;

Halaman 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Wahono Als Hono Bin Saibani sekira pada bulan Februari Tahun 2019, bulan Juni 2019 dan bulan Desember 2019, sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di kamar Terdakwa tepatnya di Dusun V Rt.001 Rw. 005 Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Anak Ria Fitriani bin Dakiyat yang masih berusia 16 (enam belas) tahun (berdasarkan foto copy kartu keluarga nomor: 1606021401090004 yang ditanda tangan oleh Sipil Hj. Asmarani S,Sos,M,SI selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Muba dan fotocopy surat keterangan kelahiran dari Poskesdes Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba dengan nomor: 445/002/POSKDS?TK III/V/2004 yang ditanda tangani oleh Eliza A.priyanti,ssst), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada bulan Februari 2019 Anak Ria Fitriani bin Dakiyat sedang membungkus keripik jualan milik kakek Anak Ria Fitriani bin Dakiyat, lalu Terdakwa mengajak Anak Ria Fitriani bin Dakiyat kedalam kamar milik Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat sambil berkata"ayok neng kamar" setelah didalam kamar Terdakwa mengikat tangan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat menggunakan kain panjang dan berkata "Ojo ngmong karo mak mu mengko kone tak usir" (jangan berbicara dengan ibu kamu nanti kamu saya usir) dan Terdakwa menutup mulut Anak Ria Fitriani bin Dakiyat menggunakan kain dan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat disuruh Terdakwa untuk berbaring diatas kasur lalu Terdakwa melepas baju, celana milik Anak Ria Fitriani bin Dakiyat kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina Anak Ria Fitriani bin Dakiyat dan langsung memasukkan alat kelamin milik Terdakwa kedalam vagina Anak Ria Fitriani bin Dakiyat lalu setelah sekira 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Ria Fitriani bin Dakiyat setelah itu Terdakwa memasangkan celana

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2021/PT PLG



Anak Ria Fitriani bin Dakiyat dan Terdakwa menggondong Anak Ria Fitriani bin Dakiyat turun dari atas kasur, yang kedua pada bulan Juni 2019 dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama dengan yang diatas dan terakhir pada akhir bulan Desember 2019 sekira pukul 15.00 wib Anak Ria Fitriani bin Dakiyat sedang memainkan Hp diruang tamu rumah kakek Anak Ria Fitriani bin Dakiyat tepatnya di Dusun V Rt.001 Rw. 005 Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais Kab. Muba, kemudian Terdakwa menghampiri Anak Ria Fitriani bin Dakiyat dan langsung menarik tangan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat untuk mengajak ke kamar Terdakwa dengan berkata "ayo neng kamar" lalu Anak Ria Fitriani bin Dakiyat ikut kedalam kamar kemudian Terdakwa melepaskan dengan paksa celana luar dan dalam Anak Ria Fitriani bin Dakiyat lalu Terdakwa mendorong badan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat ke kasur, lalu pada saat Anak Ria Fitriani bin Dakiyat sudah terbaring dikasur Terdakwa membuka baju Anak Ria Fitriani bin Dakiyat hingga terlanjang, setelah itu Terdakwa menjilat alat kemaluan Anak Ria Fitriani bin Dakiyat dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Ria Fitriani bin Dakiyat hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin Anak Ria Fitriani bin Dakiyat setelah itu Terdakwa memasang celana Anak Ria Fitriani bin Dakiyat;

Bahwa akibat perbutan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah sakit Sekayu Nomor: 445/VR/X/2020, Tanggal 19 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. Dasawarsa,Sp.OG dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Anak perempuan belum akil baliqh berumur kurang lebih enam belas tahun, dengan selaput dara robek pada posisi dua belas, tiga, enam, Sembilan, sampai dasar, dalam keadaan hamil tiga puluh tujuh Minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 149/SKY/Eku.2/12/2020 tanggal 8 Februari 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wahono als Hono bin Saibani telah meyakinkan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu Melanggar 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Wahono als Hono bin Saibani dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun Penjara Potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp1.000.000.0000,00 (Satu Miliar Rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja batik putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BRA berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 15 Februari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahono als Hono bin Saibani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja batik putih bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai BRA berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2021/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sekayu berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 5/Akta.Pid. Sus/2021/PN Sky tanggal 18 Februari 2021 dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu masing-masing tanggal 19 Februari 2021 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah diterima diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 15 Februari 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 637/Pid.Sus /2020/PN Sky tanggal 15 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, namun tetap akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 637/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 15 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami Hidayat Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Ali, S.H.M.H. dan R. Matras Supomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Hj.

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 67/PID/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARITA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYAMSUL ALI,S.H.M.H.

HIDAYAT HASYIM,SH.,

2. R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Hj. HARITA,SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)